



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI MALUKU

Jalan Jenderal Achmad Yani Ambon Sk. 6/21
Telp. 52971-52367. Tlx. 73179. Tromol Pos 13.
A M B O N 97124

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
PROPINSI MALUKU

Tanggal : 06/1 17/Kpts/M/93

T e n t a n g

Izin menyelenggarakan Pendidikan kepada
Yayasan St. Willibrordus di Langgur-Tual

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku :

Membaca

- : a. Surat permohonan pembukaan sekolah Yayasan St. Willibrordus Nomor 333/YW/91 tanggal 15 Oktober 1991.
b. Surat Kakandep. Dikbud Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 15/1 17.3/1/92 tanggal 22 Februari 1992.

Menimbang

- : a. bahwa Yayasan St. Willibrordus sebagai mitra Pemerintah mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam mendidik dan mendasuh generasi penerus bangsa dengan mendirikan suatu lembaga pendidikan formal ;
b. bahwa Yayasan St. Willibrordus telah memenuhi syarat - syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan formal tersebut pada butir a sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Bab IV pasal 6 ;
c. bahwa pendirian sekolah tersebut berpeluang untuk berkembang di masa mendatang ;
d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Izin Operasionalnya ;

Memingat

- : a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 ;
c. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 ;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
pertama

- : Mengizinkan pendirian/pembukaan SMA Yasa Sudarso di Dobo yang diusahakan oleh Yayasan St. Willibrordus.